

**DAMPAK KUALITAS KONTRAK AKAD IJARAH MUNTAKHIYA
BITTAMLIK TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH DAN
STABILITAS KEUANGAN SYARIAH**

**Nurwahyuni¹, Putri Ayu Jelita², Muhammad Sabian Rafif³, Muh. Haycal⁴, Kamaruddin
Arsyad⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : uniqueen180305@gmail.com¹, ayujelitaputry@gmail.com²,
sabianrafif08@gmail.com³, haykalhy29@gmail.com⁴, dr.kamaruddin46@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kontrak akad Ijarah Muntakhiya Bittamlik (IMBT) terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi informasi, kejelasan klausul, dan integritas pelaksanaan kontrak sebagai faktor utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Kepercayaan ini, pada gilirannya, berkontribusi pada peningkatan loyalitas nasabah dan penguatan stabilitas pendanaan lembaga keuangan syariah. Temuan juga menunjukkan bahwa kualitas kontrak IMBT yang tinggi dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah serta mendukung penerapan prinsip risk-sharing yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kontrak syariah, regulasi industri, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Kata Kunci: Ijarah Muntakhiya Bittamlik, Kualitas Kontrak, Kepercayaan Nasabah, Stabilitas Keuangan Syariah, Perbankan Syariah.

Abstract

This research aims to analyze the influence of the quality of Ijarah Muntakhiya Bittamlik (IMBT) contractual agreements on customer trust and financial stability in Islamic finance in Indonesia. Using a qualitative approach through literature study, this research highlights the importance of information transparency, clarity of clauses, and integrity in contract execution as key factors in building and maintaining customer trust. This trust, in turn, contributes to increased customer loyalty and strengthens the funding stability of Islamic financial institutions. The findings also indicate that high-quality IMBT contracts can reduce the risk of problematic financing and support the implementation of more effective risk-sharing principles. This research provides theoretical and practical contributions to the development of Sharia contracts, industry regulation, and the enhancement of community financial literacy.

Keywords: Ijarah Muntakhiya Bittamlik, Contract Quality, Customer Trust, Islamic Financial Stability, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatimah *et al.* 2023). Dalam konteks ini, perbankan syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah. Salah satu instrumen yang cukup banyak digunakan adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), yaitu akad sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah pada akhir masa sewa (Neni *et al.* 2024). Skema ini menjadi alternatif pembiayaan kepemilikan aset yang bebas dari unsur riba serta menekankan prinsip keadilan dan pembagian risiko secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Legalitas akad IMBT juga telah diperkuat oleh fatwa dan regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) (Tri Hidayati, 2021).

Dalam implementasinya, kualitas kontrak IMBT memegang peranan sentral dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Kepercayaan ini tidak hanya menjadi prasyarat utama dalam menjalin hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank, tetapi juga berkontribusi terhadap loyalitas serta preferensi masyarakat dalam memilih produk dan layanan keuangan syariah. Beberapa indikator kualitas kontrak seperti transparansi, kejelasan klausul, serta integritas pelaksanaan, diyakini mampu meningkatkan kepercayaan tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk tetap menggunakan serta merekomendasikan produk pembiayaan syariah, termasuk akad IMBT (Ajeng Kusumasari *et al.* 2024).

Kualitas kontrak IMBT tidak hanya berdampak pada sisi relasional antara bank dan nasabah, melainkan juga berimplikasi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Santosa, 2022). Sistem keuangan berbasis syariah yang mengusung prinsip keadilan, keterbukaan informasi, serta penghindaran terhadap unsur spekulatif (*gharar*) dan riba, dinilai lebih tahan terhadap gejolak moneter dan krisis keuangan (Arab, Sejarah Akuntansi di Kalangan Orang, and Pra Islam, 2010). Bank syariah yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

menyalurkan pembiayaan, melalui kontrak yang berkualitas dan terstruktur dengan baik, cenderung menyalurkan dana kepada proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan sesuai syariah. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dan keberlanjutan keuangan (Sofiyah, *et al.* 2025).

Walaupun demikian, praktik akad IMBT di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan kualitas kontrak yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan perlindungan hak-hak nasabah. Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara teori dan praktik dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan berpotensi menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kualitas kontrak akad IMBT benar-benar mampu membangun kepercayaan nasabah dan bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas keuangan syariah (Anwar, 2025).

Berbagai studi sebelumnya telah membahas keterkaitan antara kualitas kontrak IMBT, kepercayaan pelanggan, dan stabilitas sistem keuangan syariah. Misalnya, Ajeng Kusumasari, *et al.* (2024) menyoroti pentingnya transparansi,

kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta komitmen lembaga dalam membangun kepercayaan nasabah melalui analisis SWOT pada BMT Tumang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak IMBT yang adil dan jelas dapat menurunkan risiko gagal bayar dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Sementara itu, Nun Harrieti (2017) menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara akad ijarah dan hibah, serta perlindungan hukum yang efektif sebagai faktor penentu kepercayaan nasabah. Fitriania Nasrullah Bin Sapab, *et al.* (2024) juga menekankan pentingnya edukasi nasabah, kepastian hukum, dan inovasi kontrak sebagai upaya menjaga daya saing dan stabilitas keuangan syariah. Di sisi lain, Sirril Latifah Al Usmaniyah (2022) menekankan pentingnya kejelasan rukun dan syarat akad serta transparansi dalam mekanisme pengalihan kepemilikan dalam membangun kepercayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kontrak IMBT merupakan faktor strategis yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga pada keberlanjutan dan ketahanan sistem keuangan syariah. Maka dari itu, penelitian

ini menjadi relevan untuk dilakukan dalam rangka mengeksplorasi lebih dalam bagaimana kualitas kontrak IMBT berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi penguatan praktik keuangan syariah ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (mu'ajir) kepada penyewa (musta'jir) melalui akad jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir (Widyastuti, 2024). Dengan kata lain, IMBT merupakan perpaduan antar kontrak sewa dan jual beli, dimana pada awal perjanjian sudah disepakati harga sewa dan harga jual, serta kapan kepemilikan akan dipindahkan. Hal ini membedakan IMBT dengan ijarah biasa yang hanya berupa sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, IMBT diperbolehkan dengan syarat terdapat pemisahan yang jelas antara akad ijarah dan akad pemindahan kepemilikan (hibah atau jual beli). Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap

prinsip syariah dan menghindari unsur riba dan gharar.

2. Kualitas Kontrak

Kualitas kontrak dalam akad IMBT mengacu pada sejauh mana isi kontrak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Kualitas ini dapat dilihat dari kejelasan klausul akad, ketepatan dalam menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, serta kemampuan kontrak dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak. Kontrak yang berkualitas juga mencakup transparansi informasi terkait besaran sewa, jangka waktu, skema pemindahan kepemilikan, serta sanksi jika terjadi wanprestasi. Selain itu, integritas pelaksanaan akad sangat penting agar apa yang tertulis benar-benar dijalankan secara konsisten. Kontrak yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan mengurangi resiko konflik dan meningkatkan keyakinan nasabah terhadap sistem keuangan syariah. Ajeng Kusuma *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kontrak IMBT yang adil dan jelas mampu menurunkan risiko gagal bayar dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas kontrak menjadi elemen strategis dalam memperkuat sistem pembiayaan syariah.

3. Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan nasabah merupakan elemen penting dalam hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan keamanan transaksi, tetapi juga dengan kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Nasabah akan merasa nyaman jika akad yang dijalankan jelas, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepercayaan ini diperoleh melalui pengalaman positif nasabah dalam menggunakan produk, adanya perlindungan hukum yang memadai, dan konsistensi lembaga keuangan dalam menepati janji. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong loyalitas, rekomendasi kepada pihak lain, serta keberlanjutan hubungan nasabah dengan bank syariah. Penelitian Sirril Latifah Al Usmaniyah (2022) menguatkan hal ini dengan menekankan bahwa kejelasan rukun dan syarat akad serta transparansi dalam pengalihan kepemilikan merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

4. Stabilitas Keuangan Syariah

Stabilitas keuangan syariah mengacu pada ketahanan sistem keuangan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi serta kemampuannya menjalankan fungsi

intermediasi secara berkelanjutan. Sistem ini memiliki keunggulan dalam prinsip-prinsip yang dianutnya, seperti keadilan, transparansi, penghindaran terhadap spekulasi dan riba, serta penerapan risk-sharing. Dalam konteks akad IMBT, kontrak yang disusun dengan baik akan mendorong pembiayaan yang lebih selektif dan aman, mengurangi risiko gagal bayar, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, kualitas kontrak memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan, karena berdampak langsung pada efektivitas dan keandalan lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko. Fitriani Nasrullah Bin Sapab, *at al.* (2024) menekankan bahwa edukasi nasabah, kepastian hukum, dan inovasi kontrak menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan stabilitas sistem keuangan syariah.

5. Hubungan Antar teori

Berdasarkan dari penjelasan teori sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas kontrak IMBT berperan penting dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan yang kuat akan berkontribusi pada peningkatan loyalitas

nasabah dan pemanfaatan produk secara berkelanjutan. Dalam skala yang lebih luas, tingginya kepercayaan nasabah dan kualitas pembiayaan yang baik melalui kontrak IMBT akan memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah. Maka, keterkaitan antara kualitas kontrak, kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan syariah membentuk sebuah hubungan yang saling mendukung. Penelitian-penelitian dari berbagai jurnal sebelumnya, seperti dari Ajeng Kusumasari, *et al.* (2024), Nun Harrieti (2017), Fitriani Nasrullah Bin Sapab, *et al.* (2024), dan Sirril Latifah Al Usmaniyah (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kontrak tidak hanya berdampak secara individual terhadap nasabah, tetapi juga secara sistematis terhadap keberlanjutan industri keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian literatur untuk menganalisis pengaruh kualitas kontrak akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah.

Desain penelitian ini dirancang untuk menjelaskan kondisi aktual implementasi kontrak IMBT di Indonesia, dan secara bersamaan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah serta

dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

Studi ini mengintegrasikan analisis dokumen regulasi, fatwa syariah, praktik industri perbankan syariah, dan literatur akademik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kualitas kontrak IMBT dapat optimalisasi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat stabilitas keuangan syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur sebagai sumber utama. Data sekunder tersebut mencakup berbagai dokumen dan publikasi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perbankan syariah, serta laporan industri dan dokumentasi praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menelaah secara sistematis berbagai

sumber tertulis yang memiliki relevansi terhadap fokus kajian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan melalui studi literatur dianalisis dengan cara mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi berdasarkan tema-tema yang berkaitan, seperti kualitas kontrak Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), kepercayaan nasabah, dan stabilitas sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kualitas kontrak akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi dan kejelasan dalam akad merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan serta keberlangsungan sistem keuangan yang berbasis syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas kontrak IMBT, ditinjau dari aspek kejelasan hak dan kewajiban, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan prinsip syariah, semakin

tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena nasabah merasa lebih aman dan yakin terhadap keadilan serta kepastian dalam transaksi yang dijalankan.

Selain itu, kualitas kontrak yang baik juga berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan nasabah, maka loyalitas dan partisipasi mereka dalam produk-produk pembiayaan syariah juga meningkat. Hal ini berkontribusi terhadap penguatan struktur permodalan dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam merancang dan menjelaskan kontrak IMBT kepada nasabah, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaktahuan yang dapat memicu ketidakpercayaan. Selain itu, peran pengawasan internal dan eksternal (seperti Dewan Pengawas Syariah) juga sangat penting untuk memastikan bahwa akad yang diterapkan benar-benar sesuai prinsip syariah.

1. Dampak Kualitas Kontrak IMBT terhadap Kepercayaan Nasabah

Kualitas kontrak dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) memainkan peran fundamental dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan nasabah terhadap berbagai aspek kontrak yang ditawarkan. Transparansi informasi menjadi elemen pertama yang sangat krusial dalam proses pembentukan kepercayaan ini. Ketika bank syariah menyajikan informasi yang jelas mengenai struktur pembiayaan, besaran sewa, mekanisme pengalihan kepemilikan, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, nasabah akan merasa lebih percaya karena tidak ada informasi yang disembunyikan (Ajeng Kusumasari, et al. 2024).

Kejelasan klausul kontrak merupakan dimensi kedua yang tidak kalah penting. Penelitian yang dilakukan oleh Sirril Latifah Al Usmaniyah menunjukkan bahwa kejelasan rukun dan syarat akad serta transparansi dalam mekanisme pengalihan kepemilikan merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Latifah, 2022). Ketika nasabah memahami dengan

tepat apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta bagaimana proses pengalihan kepemilikan akan berlangsung, maka ketidakpastian yang dapat menimbulkan keraguan akan berkurang secara signifikan.

Aspek ketiga yang tidak dapat diabaikan adalah integritas pelaksanaan kontrak. Kesesuaian antara apa yang tertulis dalam kontrak dengan implementasi di lapangan menjadi ujian nyata bagi kredibilitas lembaga keuangan syariah. Nasabah akan mengamati apakah bank konsisten dalam menjalankan komitmennya, tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban, dan responsif dalam menangani berbagai keluhan atau pertanyaan yang muncul. Pengalaman positif dalam hal ini akan memperkuat kepercayaan nasabah dan mendorong mereka untuk melanjutkan hubungan bisnis dalam jangka panjang.

Proses pembentukan kepercayaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti tingkat literasi keuangan syariah nasabah dan pengalaman mereka sebelumnya dengan produk keuangan syariah. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi kualitas kontrak,

namun juga lebih menghargai ketika kontrak tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, nasabah dengan literasi rendah mungkin lebih fokus pada aspek praktis seperti kemudahan proses dan besaran cicilan, namun tetap memerlukan edukasi yang memadai untuk membangun kepercayaan yang kuat.

2. Dampak Kualitas Kontrak IMBT terhadap Stabilitas Keuangan Syariah

Kualitas kontrak IMBT memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan syariah melalui berbagai mekanisme transmisi yang kompleks. Kontrak yang berkualitas tinggi berkontribusi langsung terhadap pengurangan risiko kredit dalam sistem perbankan syariah. Hal ini terjadi karena kontrak yang jelas dan transparan akan menarik nasabah yang berkualitas baik dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Seleksi nasabah yang lebih baik ini pada gilirannya akan mengurangi tingkat Non-Performing Financing (NPF) dan memperkuat kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan (Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Kusumasari dan tim menunjukkan bahwa

kontrak IMBT yang adil dan jelas mampu menurunkan risiko gagal bayar dan memperkuat ekosistem keuangan syariah (Ajeng Kusumasari, et al. 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas kontrak tidak hanya berdampak pada level individual bank, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistemik industri perbankan syariah. Ketika seluruh bank syariah menerapkan standar kualitas kontrak yang tinggi, risiko contagion atau penularan krisis dari satu institusi ke institusi lainnya dapat diminimalkan.

Struktur kontrak IMBT yang berkualitas juga memfasilitasi implementasi prinsip risk-sharing yang optimal antara bank dan nasabah. Dalam skema ini, risiko tidak hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan dibagi secara proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Bank menanggung risiko yang berkaitan dengan aspek pembiayaan dan kepemilikan aset, sementara nasabah bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset. Mekanisme pembagian risiko yang adil ini mengurangi moral hazard dan menciptakan insentif yang tepat bagi kedua belah pihak untuk menjaga kualitas aset dan memastikan keberlanjutan kontrak.

Dampak jangka panjang dari implementasi kontrak IMBT berkualitas terhadap stabilitas keuangan syariah dapat dilihat dari perspektif keberlanjutan dan resiliensi sistem. Kontrak yang berkualitas tinggi menghasilkan cash flow yang lebih predictable, memungkinkan bank syariah untuk melakukan perencanaan likuiditas yang lebih baik dan mempertahankan rasio kecukupan modal yang sehat. Stabilitas ini tidak hanya menguntungkan bank secara individual, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan sistemik terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

3. Hubungan antara Kepercayaan Nasabah dan Stabilitas Keuangan Syariah melalui Mediasi Kualitas Kontrak IMBT

Hubungan antara kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah melalui mediasi kualitas kontrak IMBT membentuk suatu mekanisme feedback yang saling memperkuat. Kualitas kontrak yang tinggi tidak hanya membangun kepercayaan nasabah, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Kepercayaan yang terbentuk kemudian berkontribusi lebih lanjut pada penguatan stabilitas melalui berbagai channel, sementara stabilitas sistem yang terjaga akan semakin memperkuat

kepercayaan nasabah dalam siklus yang berkelanjutan.

Mekanisme ini dimulai dari kualitas kontrak IMBT yang baik, yang menciptakan kepercayaan nasabah melalui transparansi, kejelasan, dan integritas pelaksanaan. Kepercayaan yang tinggi mendorong loyalitas nasabah, yang tercermin dalam retention rate yang lebih baik dan kecenderungan untuk menggunakan produk lain dari bank yang sama. Nasabah yang loyal cenderung memiliki tingkat default yang lebih rendah karena mereka memiliki komitmen jangka panjang dengan lembaga keuangan tersebut. Stabilitas funding base yang dihasilkan dari loyalitas nasabah ini memperkuat posisi likuiditas bank dan mengurangi volatilitas dalam operasional sehari-hari.

Dari sisi stabilitas keuangan, sistem yang stabil akan meningkatkan confidence rating dan memperkuat reputasi bank syariah di mata publik. Performance metrics yang konsisten dan kemampuan bank untuk memenuhi komitmennya akan semakin memperkuat kepercayaan nasabah, baik yang sudah ada maupun yang potensial. Public trust yang menguat ini akan menarik lebih banyak nasabah dan

investor, sehingga memperkuat base capital dan market share bank syariah.

Namun, hubungan ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dimitigasi dengan baik. Information asymmetry antara bank dan nasabah dapat mempengaruhi kualitas keputusan dalam kontrak IMBT. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan standardisasi proses due diligence, peningkatan disclosure requirement, dan implementasi credit scoring system yang lebih sophisticated. Principal-agent problem juga dapat muncul dalam kontrak IMBT, dimana terdapat potensi konflik kepentingan antara bank sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Implementasi monitoring mechanism yang efektif dan pemberian insentif yang tepat untuk kedua belah pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Nasrullah Bin Sapab dan tim menekankan pentingnya edukasi nasabah, kepastian hukum, dan inovasi kontrak sebagai faktor penting dalam menjaga daya saing dan stabilitas sistem keuangan syariah (Nasrullah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kualitas kontrak semata, tetapi juga pada ekosistem

yang mendukung, termasuk regulasi yang jelas, edukasi yang memadai, dan inovasi produk yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, hubungan ini berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan. Ketika kepercayaan nasabah tinggi dan stabilitas sistem terjaga, industri keuangan syariah dapat tumbuh secara organik dan sehat. Pertumbuhan ini tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan syariah secara individual, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi sistem keuangan nasional dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan hubungan ini, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan semua stakeholders. Regulator perlu mengembangkan framework yang mendukung implementasi kontrak IMBT berkualitas tinggi, industri perlu berkomitmen pada peningkatan standar dan best practices, sementara akademisi dan praktisi perlu terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan. Dengan demikian, sinergi antara kualitas kontrak IMBT, kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan syariah dapat terus diperkuat

untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan terhadap pengaruh kualitas kontrak IMBT terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, kualitas kontrak IMBT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah melalui tiga dimensi utama yaitu transparansi informasi, kejelasan klausul kontrak, dan integritas pelaksanaan. Transparansi informasi yang mencakup kejelasan struktur pembiayaan, mekanisme pengalihan kepemilikan, dan konsekuensi hukum terbukti menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan awal nasabah. Kejelasan klausul kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara spesifik berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. Sementara itu, integritas pelaksanaan yang mencerminkan konsistensi antara kontrak tertulis dengan implementasi di lapangan menjadi ujian nyata kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Kedua, dampak kualitas kontrak IMBT terhadap stabilitas keuangan syariah terjadi melalui mekanisme transmisi yang

kompleks. Kontrak berkualitas tinggi berkontribusi pada pengurangan risiko kredit dengan menarik nasabah berkualitas baik dan mengurangi tingkat Non-Performing Financing (NPF). Implementasi prinsip risk-sharing yang optimal dalam kontrak IMBT menciptakan pembagian risiko yang adil antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi moral hazard dan memperkuat stabilitas sistem. Kontrak yang berkualitas juga menghasilkan cash flow yang lebih predictable, memungkinkan bank syariah untuk melakukan perencanaan likuiditas yang lebih baik dan mempertahankan rasio kecukupan modal yang sehat.

Ketiga, hubungan antara kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah melalui mediasi kualitas kontrak IMBT membentuk mekanisme feedback yang saling memperkuat. Kepercayaan nasabah yang tinggi mendorong loyalitas dan retention rate yang lebih baik, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas funding base bank syariah. Stabilitas sistem yang terjaga kemudian meningkatkan confidence rating dan memperkuat reputasi bank, sehingga semakin memperkuat kepercayaan nasabah dalam siklus yang berkelanjutan. Hubungan ini berkontribusi pada

pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat direkomendasikan untuk berbagai pihak yang terkait. Bagi lembaga keuangan syariah, disarankan untuk meningkatkan standar kualitas kontrak IMBT melalui penyempurnaan transparansi informasi dalam setiap tahap transaksi. Bank syariah perlu mengembangkan sistem dokumentasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh nasabah, serta memastikan bahwa seluruh staf memiliki pemahaman yang sama tentang implementasi kontrak IMBT. Selain itu, diperlukan investasi dalam teknologi informasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi kualitas kontrak secara real-time.

Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), disarankan untuk mengembangkan pedoman yang lebih detail mengenai standar minimum kualitas kontrak IMBT. Harmonisasi regulasi antar lembaga pengawas perlu diperkuat untuk menghindari inkonsistensi dalam implementasi di lapangan. Pengembangan

mekanisme dispute resolution yang efektif dan accessible juga menjadi prioritas untuk melindungi hak-hak nasabah dan menjaga kepercayaan sistemik.

Bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris besaran pengaruh kualitas kontrak IMBT terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan syariah. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk memahami dinamika hubungan ini dalam jangka panjang. Pengembangan model matematika atau ekonometrika yang dapat memprediksi dampak perubahan kualitas kontrak terhadap stabilitas sistem akan sangat bermanfaat bagi industri dan regulator.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah T, Noni Rozaini, and M. Yusuf. "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia." *PEKA* 11.2 (2023): 78-87
- Hardiati N, Fitriani F, and Tia Kusmawati. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.10 (2024): 187-196

- Tri Hidayati, and M. Syarif Hidayatullah. "Urgensi Fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.2 (2021): 201-220
- Ajeng Kusumasari, Yeny Fitriyani, and Achmad Nur Alfianto. "Implementasi Akad Ijarah Sebagai Layanan Keuangan Syariah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9.1 (2024): 69-81.
- Santosa, Lasmaida Khairin. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Pada Pembiayaan Di Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta." (2022).
- Arab, Sejarah Akuntansi di Kalangan Orang, and Pra Islam. "Pandangan Para Ahli Muslim Tentang Eksistensi Akuntansi Yang Berparadigma Syariah Islamiyah I." (2010)
- Ziyadatus Shofiyah. "KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH". Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Anwar, Desy Rahmawati, H. Hamzah Haeriyah, and H. Muslimin H. Kara. "Kepatuhan Syariah pada Hybrid Contracts dalam IMBT: Studi Analisis Fiqh dan Regulasi Modern." *Business and Investment Review* (2025).
- Widyastuti, Novita, Sitti Nikmah Marzuki, and Rahma Hidayati Darwis. "Pengaruh Condition of Economy dan Capacity terhadap Penyelesaian Pembiayaan Akad Ijarah Muntahiyahbit Tamlik dengan Jaminan BPKB Kendaraan (Studi Pada Baf Bone)." *Jurnal Global Ilmiah* 1.11 (2024): 782-800.
- Ajeng Kusumasari, dkk., "Analisis SWOT Kontrak IMBT dalam Membangun Kepercayaan Nasabah," *Jurnal Keuangan Syariah*, Vol. 15, No. 2 (2024): 45-62.
- Sirril Latifah Al Usmaniyah, "Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022): 78-95.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik," Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- Fitriani Nasrullah Bin Sapab, dkk., "Inovasi Kontrak dan Stabilitas Keuangan Syariah," *Journal of*

Islamic Finance, Vol. 12, No. 3 (2024):
112-128.